

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PENETAPAN HARGA
JUAL BELI MAKANAN PADA LOKET BUS DI JL. SM AMIN
SIMPANG BARU KECAMATAN BINAWIDYA
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum*



Oleh:

RISKA DAMAYANTI

12120222653

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2025 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL BELI MAKANAN PADA TEMPAT TRANSIT BUS DI JL. SM AMIN SIMPANG BARU KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU"**, yang ditulis oleh:

Nama : RISKa DAMAYANTI

NIM : 12120222653

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Maret 2025

Pembimbing Skripsi I

Prof. Dr. Jumni Nelly, M.Ag
NIP. 19720628 200501 2 004

Pembimbing Skripsi II

Ahmad Adri Riya'i, M.Ag
NIP. 19730223 199803 1 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL BELI MAKANAN PADA LOKET BUS DI JL. SM AMIN SIMPANG BARU KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Riska Damayanti
NIM : 12120222653
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Mei 2025
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris
Mutasir, SHI, M. Sy

Penguji 1
Dr. H. Suhayib, M. Ag

Penguji 2
Drs. H. Zainal Arifin, MA



Mengetahui:

Dekan, Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag.
NIP. 197410062005011005

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL BELI MAKANAN PADA LOKET BUS DI JL. SM AMIN SIMPANG BARU KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Riska Damayanti

NIM : 12120222653

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Mei 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris

Mutasir, SHI, M. Sy

Penguji 1

Dr. H. Suhayib, M. Ag

Penguji 2

Drs. H. Zainal Arifin, MA

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RISKA DAMAYANTI
NIM : 1212022653
Tempat/ Tgl. Lahir : Sungai Salak, 17 Desember 2002
Fakultas/ Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi **"TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP
PENETAPAN HARGA JUAL BELI MAKANAN PADA TEMPAT TRANSIT
BUS DI JL. SM AMIN SIMPANG BARU KECAMATAN BINAWIDYA KOTA
PEKANBARU"**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Februari 2025

: membuat pernyataan



RISKA DAMAYANTI

NIM. 1212022653

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTO

“Teruslah berusaha untuk menjadi lebih baik dari pada sebelumnya”

“Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi”

(Ali bin Abi Thalib)

“Jangan buat seseorang menyesal mengenalmu, tapi buatlah ia menyesal karena kehilangan sosok dirimu”

(Ali bin Abi Thalib)

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Riska Damayanti, (2025): Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penetapan Harga Jual Beli Makanan Pada Loret Bus di Jl. Sm Amin Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena meningkatnya aktivitas jual beli makanan di loket bus Jl. Sm Amin Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru yang menjadi salah satu pusat keramaian di Kota Pekanbaru. Dalam konteks ini, penetapan harga jual beli makanan menjadi isu penting yang perlu dianalisis dari perspektif fikih muamalah, mengingat banyaknya pedagang yang beroperasi dan beragamnya harga yang ditawarkan pada tempat yang strategis tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penetapan harga jual makanan pada loket bus, apa faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga jual makanan pada loket bus, dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap penetapan harga jual makanan di loket bus.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (file research) yang berlokasi di loket bus Jl. Sm Amin Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. dengan populasi berjumlah 25 orang, yang terdiri dari 5 penjual dan 20 orang pembeli. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive Sampling*. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara dengan pedagang dan konsumen, serta analisis dokumen terkait. Analisis data yang dilakukan secara deskriptif yaitu memberikan dari data yang diperoleh dan menghubungkan antar satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, pada praktik penetapan jual beli makana pada loket bus di Jl. Sm Amin Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru yang lebih tinggi di bandingkan tempat biasa dipandang sah namun, makruh dalam Fiqih Muamalah, dikarenakan penjual tidak menzalimi pembeli, penetapan harga tersebut terjadi karena adanya pengeluaran biaya operasional bangunan cukup tinggi oleh penjual. Namun dalam fikih muamalah, penetapan harga jual beli makanan di loket bus harus dilakukan dengan adanya prinsip kejujuran dan transparan yang mana seharusnya konsumen diberi informasi yang jelas untuk memastikan keadilan kepada konsumen, menghindari penipuan, dan membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli.

Kata Kunci: *Jual Beli, Penetapan Harga, Makanan, Fiqih Muamalah*

KATA PENGANTAR



Assalamua’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur atas ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL BELI MAKANAN PADA LOKET BUS DI JL. SM AMIN SIMPANG BARU KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU”** ini dengan baik.

Sholawat dan salam senantiasa diucapkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* sebagai *rahmatan lil’alamin* yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan dan penuh kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. yang mana Berkat perjuangan dan petunjuk beliauulah, kita dapat merasakan nikmat yang luar biasa, yaitu iman dan Islam, yang kini kita nikmati dan semoga kita tetap teguh dalam agama-Nya hingga akhir hayat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Mu’amalah di Fakultas Syaria’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini terdapat berbagai tantangan, dan kesulitan. Namun, Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari

berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, di antaranya:

1. Dengan rasa hormat, skripsi ini penulis persembahkan kepada cinta pertama dan panutanku selaku orang tua penulis, Ayahanda Herman dan Ibunda Erna yang telah melahirkan, mendidik, menjaga, membesarkan, memberikan cinta dan kasih sayang yang tanpa batas hingga sampai saat ini. hal yang sama penulis ucapkan untuk saudara kandungku Nadiya, M. Azril Saputra, dan Al-Fajri yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis. Terimakasih banyak atas do'a yang tidak pernah putus, dukungan batin, dukungan materi serta segala hal yang ayahanda dan ibunda lakukan untuk mendukung ananda menggapai cita-cita menjadi Sarjana Hukum (SH.)
2. Kepada Bapak Prof. Dr. H.Hairunnas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II dan ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Kepada Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah an Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Pogram Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag sebagai pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
6. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag sebagai pembimbing II dan sekaligus dosen terfavorit penulis yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
7. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan;
8. Bapak/ Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti;
9. Ibu Susi Sepriani dan keluarga selaku ante penulis sekaligus orang tua penulis di perantauan yang mana telah banyak membantu, menjaga penulis dari sejak awal masuk kuliah.
10. Terimakasih kepada sahabat-sahabat terbaik; Putri Ayuni, Zahirah Indah Purnama, dan Siti Umi Nurhasanah yang senantiasa menyemangati, membantu, mendorong penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Terimakasih kepada teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 21 Uin Suska Riau, terkhusus hukum ekonomi syariah kelas D yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang menjadi teman belajar dan mengembangkan potensi diri penulis.

12. Para penjual dan pembeli makanan di tempat transit bus yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.

13. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Doa dan harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Aamiin Ya Rabbal Alamain. *Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Pekanbaru, 17 Maret 2025

Penulis,

RISKA DAMAYANTI
NIM. 12120222653

DAFTAR ISI

MOTTO	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Kerangka Teoritis	9
B. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	32
D. Populasi dan Sampel	32
E. Sumber Data	33
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Metode Analisis Ilmiah.....	34
H. Metode Penulisan.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Loret Bus JL. Sutan Mohammad Amin, Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau.....	36
B. Hasil Penelitian	37
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalankan kehidupan sehari-hari tidak akan dapat hidup sendirian, tanpa adanya bantuan orang lain. Kegunaan adanya interaksi pada sesama manusia ini yakni adalah agar bisa memenuhi kebutuhan. Tak terlepas dengan itu manusia punya batasan atau aturan yang harus ditaati dalam berinteraksi tersebut. Semua aturan-aturan yang telah di buat oleh Allah untuk mengatur tentang hubungan sesama hamba Allah berkaitan dengan urusan duniawi disebut dengan muamalah.¹

Berhubungan dengan itu muamalah terus berkembang, namun yang perlu diperhatikan agar muamalah tersebut sesuai dengan prinsip dan aturan yang telah di tetapkan oleh Allah di dalam syariat Islam. Tanpa harus mengambil atau merugikan hak orang lain.

Defenisi dari muamalah ini dalam arti luas adalah aturan dan hukum-hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan manusia.² Defenisi pengertian muamalah dalam arti sempit semua akad yang membolehkan manusia menukar manfaat dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah di tentukan Allah dan manusia wajib mentaatinya.³

¹Laudia Tysara, *Liputan 6* Artikel Dari <https://www.liputan6.com/hot/read/5300105/Muamalah-Adalah-Hubungan-Antar-Manusia-Dengan-Hak-Dan-Kewajiban-Pahami-Macam-Macamnya>, Diakses 28 Mei 2024

² Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers , 2021), Cet. Ke-1, h. 9.

³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet. Ke-3, h. 3-4.

Objek muamalah di dalam Islam mempunyai bagian yang sangat luas. Maka dari itu di dalam AL-Qur'an dan AS-Sunnah banyak ayat-ayat yang membahas masalah muamalah dalam bentuk yang umum. Secara garis besar objek kajian Fikih Muamalah meliputi pembahasan tentang harta benda (*al-mal*), hak-hak kebendaan (*al-huquq*), dan hukum perikatan (*al-aqd*). ruang lingkup Fikih Muamalah terbagi menjadi dua yakni al-muamalah al-adabiyah dan muamalah al-maliyah al-adabiyah membahas mengenai aspek moral. Sedangkan al-maliyah membahas pada ruang lingkup tertentu seperti (*al-rahm*) gadai, (*al-ba'i*) jual beli, dan sewa menyewa (*al-ijarah*).⁴

Jual beli di kalangan masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang setiap orang melakukannya, di manapun dan kapanpun. Tetapi jual beli yang benar menurut syariat Islam tidak semua orang yang melaksanakannya, justru masih banyak di kalangan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli namun tidak mengetahui aturan-aturan hukum Islam yang terdapat didalamnya.⁵

Jual beli terdiri dari dua kata yakni jual dan beli di mana dua kata ini memiliki arti yang berbeda dan bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adanya perbuatan membeli. Kegiatan ini terjadi di dalam satu peristiwa.

⁴ Kuntarno Noor Aflah, *Kontekstualisasi Fiqih Muamalah*, (Kudus: Duta Dinamika Media, 2022), h. 3.

⁵ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam" dalam *Bisnis Manajemen Islam*, Vol. 3., No. 2., (2015), h. 240.

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah *al-mubadalah*⁶ (saling tukar menukar). Sedangkan secara istilah jual beli berarti pertukaran suatu benda dengan benda lain di mana saling meridhai atau memindahkan hak kepemilikan yang disertai ganti dengan cara yang dibolehkan oleh syariat Islam. Dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian menukar barang atau benda yang memiliki nilai. Di mana adanya suka rela di antara kedua belah pihak yang menukarkan barang atau benda dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan syariat sendiri jual beli juga dianjurkan seperti firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah (2) ayat: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁷

Dan dalam syariat hukum Islam manusia dilarang memakan harta yang di dapatkan dengan cara bathil. Seperti dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”⁸

⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 5.

⁷ Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: 2022)

⁸ Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: 2022)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat di atas menjelaskan bahwa syariat Islam memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik, yang tidak bertentangan dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT, yakni jual beli yang di dalam tidak merugikan orang lain, tidak terdapat riba, tidak adanya unsur paksaan dan sebagainya. Harus adanya kerelaan dari kedua belah pihak (suka sama suka).⁹

Hamba yang mau berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup berupa sandang, papan, pangan melalui jalan melakukan jual beli hingga juga mendapatkan karunia dan ridha Allah, haruslah mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Ini bertujuan agar muamalah yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada kerusakan didalamnya.¹⁰

Para fuqoha banyak yang menjelaskan mengenai aturan-aturan hukum Islam di dalam jual-beli. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam ialah jual beli yang dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli di dalamnya dilarang adanya unsur mengzalimi orang lain. Jual beli dalam prakteknya juga sering terjadi pada tempat-tempat rumah makan, salah satunya rumah makan yang letaknya di jalan lintas antar kabupaten, kota ataupun provinsi. Yang biasanya banyak terdapat rumah makan tempat pemberhentian atau loket bus angkutan

⁹ Kristina Hariningsih, *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Sepatu Dengan Hasutan"*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.

¹⁰ Nur Mifchan Solichin, *"Tinjaun Hukum Islam Terhadap Perbedaan Jual Sembako Grosir Dan Eceran"*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum. Salah satunya tempat makan loket bus yang letaknya di Jalan Lintas Sutan Mohammad Amin, Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau.

Antara di tempat makan loket bus dan tempat makan biasa terdapat perbedaan harga jual beli pada makanan yang sama. Misalnya harga jual lontong sayur di loket bus adalah Rp 15.000 per porsi. Sedangkan di tempat makan biasa harga jual lontong sayur adalah Rp 7.000 seporsi contoh lain harga mi goreng atau mi rebus di loket bus adalah Rp 12.000. – Rp 15.000 per porsi. sedangkan di tempat makan biasa harga jual sekitar Rp. 10.000. per porsi.¹¹

Dengan demikian ada suatu kejanggalan pada proses jual beli tersebut. Yang seharusnya harga jual beli makanan di loket dan biasa menetapkan harga yang sama terlebih pada makanan yang juga sama.

Perbedaan harga untuk makanan yang sama dapat menimbulkan pertanyaan tentang keadilan ekonomi Konsumen mungkin merasa dirugikan jika mereka harus membayar lebih untuk produk yang sama hanya karena lokasi yang berbeda. Dari latar belakang yang dikemukakan, sepertinya terdapat diskriminasi harga yang menimbulkan ketidakadilan pada praktek jual beli Harga yang tidak adil tentu dapat mendorong terhadap munculnya kezaliman-kezaliman dalam praktek jual beli.

¹¹ Riski, Konsumen Loket Bus Jl. SM Amin, kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau. Wawancara, 17 Desember 2024.



Adapun hal dalam penetapan harga, di dalam Islam ada salah satu hadis Nabi SAW yang menjadi landasan penetapan harga dalam islam. yakni sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

“Sesungguhnya Allahlah zat yang menetapkan harga, yang menahan, yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta.”¹²

Alasan diangkatnya judul ini karena menurut peneliti pentingnya untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan dalam praktik jual beli di lokasi strategis yang di mana Jl. SM Amin Simpang Baru merupakan area strategis dengan banyak pengguna transportasi umum. Hal ini juga relevan untuk menilai keadilan harga dan dampaknya terhadap konsumen serta pedagang.

Dari pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat topik dari praktik jual beli yang sering terjadi di lingkungan masyarakat dengan judul **“Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penetapan Harga Jual Beli Makanan pada Loret Bus di Jl. Sm Amin Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru”**

¹² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Ter.Harun Zen dan Zainal Mutaqin, (Bandung : Jabal, 2011), Cet.Ke-25, h. 201.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan diteliti, maka peneliti membatasi permasalahan penelitian ini hanya pada Jl. Sm Amin, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas ada beberapa hal yang akan dikaji lebih lanjut, yang kemudian dirumuskan permasalahannya:

1. Bagaimana penetapan harga jual makanan pada loket bus?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga jual makanan pada loket bus?
3. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap penetapan harga jual makanan di loket bus?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana penetapan harga jual makanan pada loket bus.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga jual makanan yang lebih tinggi pada loket bus.
 - c. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap penetapan harga jual makanan di loket bus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat dari penelitian yang penulis harapkan yaitu:

a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana penetapan harga pada tempat yang berbeda.
- 2) Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga jual beli makanan.
- 3) Diharapkan bisa memberikan pemahaman tentang hukum fikih terkait transaksi jual beli makanan yang sesuai dengan prinsip Islam, serta memberikan wawasan tentang keberkahan dalam perdagangan.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk penjual di tempat transit dan biasa dalam menentukan harga makanan, karena banyak masyarakat yang memerlukannya.

c. Secara Akademis

- 1) Salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- 2) Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis mengenai tinjauan Fikih Muamalah terhadap perbedaan harga jual beli makanan.
- 3) Menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya tentang praktik bisnis dalam perspektif Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis ialah suatu konsep yang terdiri atas seperangkat definisi, konsep, proposi, asas-asas, yang disusun secara sistematis yang akan digunakan sebagai landasan dasar yang kuat dalam suatu penelitian yang diteliti.¹³ berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Fikih Muamalah

a. Defenisi Fikih Muamalah

Fikih Muamalah terdiri atas dua kata, di mana kata fikih dan muamalah. kata fikih merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu kata *فقه* *يفقه* *فقهها* yang mempunyai arti paham atau mengerti. baik masalah sesuatu yang kelihatan maupun yang tersembunyi.¹⁴ sedangkan kata muamalah (*معاملات*) yang berakar dari kata amala memiliki arti “saling berbuat” atau berbuat dengan adanya timbal balik. yang secara sederhana “berarti hubungan antara dua orang”. secara etimologi muamalah ialah saling berbuat. yang menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan seseorang atau dengan beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. dapat juga mempunyai arti saling bertindak, saling mengamalkan.¹⁵

¹³ Hajar, *Buku Panduan Penelitian Skripsi dan Tugas Akhir*. (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, 2020), h. 33.

¹⁴ Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah, Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, (Medan: CV. Tungga Esti, 2022), h. 1.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Et.Al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut golongan Syafi'i muamalah adalah bagian fikih yang mengatur urusan duniawi selain dari perkawinan dan hukuman menurut pendapat Ibnu Abidin, muamalah meliputi 5 hal, yakni:

- 1) Transaksi kebendaan (*al-mu'awadlatul maliyah*)
- 2) Pemberian kepercayaan (amanat)
- 3) Perkawinan (munakahat)
- 4) Urusan persengketaan (gugatan dan peradilan)
- 5) Pembagian warisan¹⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara garis besar pengertian atau definisi dari Fikih Muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik hubungan yang bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. Fikih Muamalah ialah salah satu pembahasan yang dilapangan fikih selain yang berkaitan dengan ibadah, artinya Fikih Muamalah membahas hubungan interpersonal antara sesama manusia, bukan hubungan manusia dengan tuhan¹⁷.

b. Ruang Lingkup Fikih Muamalah

Ruang lingkup Fikih Muamalah terbagi menjadi dua yakni:

- 1) Ruang Lingkup Muamalah Adabiyah

Muamalah adabiyah ini yang bersifat yakni, ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak

¹⁶ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), h. 10.

¹⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang erat kaitannya dengan pendistribusian harta dalam hidup bermasyarakat.¹⁸

2) Ruang Lingkup Muamalah Madiyah

Berkenaan dengan yang berkaitan ruang lingkup madiyah yaitu pembahasan masalah jual beli (*al-bai'wa al-tijarah*), gadai (*al-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah* dan *dhaman*), perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*mudharabah*), sewa menyewa (*al-ijarah*), pemberian hak guna pakai (*al-a'riyah*), barang titipan (*al-wadiah*), barang temuan (*al-luqathah*), garapan tanah (*al-muzara'ah*), sewa menyewa tanah (*al-mukhabarah*), upah (*ujrah al-amal*), gugatan (*syuf'ah*), sayembara (*al-ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-hibah*), pembebasan (*al-ibra*), damai (*as-sulhu*), dan ditambah dengan pembahasan kontemporer (*al'muashirah*) seperti masalah yang berkaitan dengan bunga bank, asuransi, kredit, dan lain-lain.¹⁹

2. Konsep Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa fikih jual beli sering di sebut dengan *al-bay'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu

¹⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 7.

¹⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lain. lafaz dari *bay'i* ini dalam fikih terkadang di pakai untuk pengertian lawaannya, yaitu lafaz *al-syira* yang berarti membeli dengan demikian *al-bay'i* mengadung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.²⁰ jual beli menurut syara artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (aqad).²¹ Sedangkan secara istilah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.²²

Secara terminologi Said Sabiq berpendapat tentang definisi jual beli dengan “saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”.²³

Adapun menurut beberapa ulama mazhab pengertian jual beli ialah:

- 1) Menurut madzhab Syafi'i jual beli ialah mengganti suatu harta benda dengan benda lainnya secara khusus, yakni suatu akad yang memiliki aktivitas penggantian suatu harta benda dengan harta benda lainnya.

²⁰ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 167.

²¹ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1978), h. 402.

²² Farid Wajdi, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), Edisi Revisi, h. 239.

²³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), Edisi 1, Cet.Ke-2, h. 114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menurut madzhab Hanafi jual beli yakni menjual suatu barang yang berguna dan penggunaannya diperbolehkan oleh syariat dengan bayaran uang (emas, perak, dan sejenisnya).²⁴
- 3) Menurut madzhab Hambali makna jual beli yaitu tukar menukar harta benda dengan harta benda atau tukar menukar manfaat (jasa) yang boleh dengan manfaat lainnya yang bersifat selamannya, bukan riba ataupun pinjaman.²⁵
- 4) Menurut madzhab Maliki, untuk segala jual beli adalah jual beli secara bebas menurut kebiasaan masyarakat setempat yang saling memberi ganti berupa selain manfaat ataupun kenikmatan. manfaat disini merupakan barang yang dapat diperjualbelikan.²⁶

Dari beberapa definisi mengenai jual beli dapat di simpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai dan manfaat, dengan cara-cara yang telah diatur oleh syariat Islam, dilakukan dengan suka sama suka (sukarela) oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

b. Landasan Hukum Jual Beli

- 1) Surah Al-Baqarah (2) Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ

²⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Quzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Terj. Moh Zuhri Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), h. 263.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

الرِّبَا ۖ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”²⁷

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan larangan riba, yang mana merupakan praktik ekonomi yang dilarang dalam Islam. Ayat ini menggambarkan bahwa orang yang terlibat dalam riba akan mengalami kerugian dan kesengsaraan, dan Allah menegaskan bahwa jual beli dihalalkan, sedangkan riba diharamkan. Mereka yang beranggapan bahwa keduanya sama, mereka telah salah paham dan menolak hukum Allah.

2) Surah An-Nisa (4) Ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

²⁷Agus Hidayatulloh, *Al-Quran Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, Terj. Imam Ghazali Masykur (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 47.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁸

Ayat ini menekankan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan cara yang sah dan adil. Dalam jual beli, ini berarti bahwa kedua belah pihak harus saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam konteks jual beli, ini berarti menghindari praktik-praktik yang dapat menyebabkan kerugian, seperti menjual barang yang cacat tanpa memberi tahu pembeli atau memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga secara tidak wajar.

c. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu transaksi jual beli dianggap sah menurut hukum Islam. Berikut adalah rukun-rukun jual beli

- 1) Penjual
- 2) Pembeli
- 3) Barang yang dijual
- 4) Ijab dan qabul (akad)

d. Syarat sah jual beli

Syarat sah jual beli adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli dianggap sah menurut hukum Islam.

²⁸ *Ibid.*

sesuai dengan syariat Islam. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut bisa dianggap batal atau tidak sah. Jual beli harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh syariat baik dari sisi subjek, objek, dan lafaznya yakni sebagai berikut:

1) Tentang subjeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli harus:

- a) Berakal, oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. adapun apabila anak kecil yang telah mumayyiz menurut ulama hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, sedekah, maka akadnya sah. sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi orang lain, maka akadnya tidak sah. Apabila transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang telah mumayyiz mengandung manfaat dan terhindar dari mudharaat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. dalam kegiatan ini, wali anak kecil yang telah mumayyiz ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan.²⁹

²⁹ Fitrah Sugiarto, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), h. 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Tidak terpaksa, yakni dengan kehendaknya sendiri, tidak sah jual beli orang yang dipaksa tidak benar. adapun orang yang dipaksa dengan benar mislanya oleh hakim menjual hartanya untuk membayar hutangnya, maka penjualan itu sah.
- c) Keadaannya tidak mubazzir, karena harta orang yang mubazzir (pemboros/bodoh) itu ditangan walinya.³⁰

seperti firman Allah dalam surah Al-Isra (17) ayat 27 yakni:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang suka berbuat mubazzir (sia-sia) itu adalah saudara syaithan”.

2) Tentang Objeknya

- a) Suci barangnya, tidak sah menjual barang yang najis atau benda yang haram seperti, minuman yang memabukkan (khamar), anjing, babi, dan lain-lain.
- b) Ada manfaatnya, jual beli yang ada manfaatnya sah, sedang yang tidak ada manfaatnya tidak sah, seperti jual beli lalat, nyamuk dan sebagainya.
- c) Milik orang yang melakukan akad. barang yang miliknya sendiri atau telah mendapat izin dari pihak pemilik sah barang. tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang baru hanya akan dimiliki.
- d) Mampu menyerahkan, maka tidak sah menjual barang yang sedang lari, misalnya jual beli kuda yang sedang lari atau yang

³⁰ Moh. Rifa'i, *op. cit.* h. 403.

belum diketahui kapan akan ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang.

- e) Mestilah diketahui kadar barang atau benda dan harganya, begitu juga jenis dan sifatnya. jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam akad, maka hukumnya boleh jika didapati sifatnya sesuai dengan yang telah disebutkan.³¹

e. Macam macam jual beli

Menurut mazhab Hanafi membagi jual beli dalam beberapa yakni:

1) Jual beli yang sah

Apabila jual beli itu sesuai dengan yang disyariatkan oleh islam, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, barang tersebut bukan milik orang lain, melainkan milik pribadi, dan tidak terkait dengan khiyar lagi. Maka jual beli tersebut sah dan mengikat kedua belah pihak, contohnya seseorang membeli sesuatu barang, semua rukun dan syarat telah dilaksanakan. barang tersebut juga sudah diperiksa oleh pembeli dan tidak terdapat kecacatan. uangnya sudah diserahkan dan barang tersebut sudah diterima tidak ada lagi khiyar.

2) Jual beli yang batal

Yang dimaksud dengan jual beli yang bathil adalah jual beli yang didalam akadnya ada salah satu rukun atau syarat yang tidak

³¹ Farid Wajdi, Suhrawardi K. Lubis, *op. cit.* h. 241.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpenuhi dengan sempurna, seperti penjual yang bukan berkompeten, barang yang tidak bisa diserahterimakan, kandungan barang atau benda yang diperjual belikan mengandung najis dan bisa memabukkan. misalnya anjing, babi, bangkai, dan khamar.³²

3) Jual beli yang fasid

Yang dimaksud dengan akad yang fasid adalah akad yang sejalan dengan syariat Islam. namun, pada asalnya tetapi tidak sejalan pada sifatnya pada jual beli ini akadnya itu haram, namun secara hukum tetap sah transaksi jual beli tersebut. namun jual beli secara fasid berdosa karena melanggar syariat contohnya dari akad fasid adalah jual beli yang sah, tetapi dilakukan pada saat imam berkutbah jumat.³³

Menurut ulama mazhab Hanafi jual beli fasid terdiri dari atas beberapa bagian yakni:

- a) Jual beli *al-majhl*, yaitu barang atau bendanya secara keseluruhan tidak diketahui, dengan syarat ketidak jelasan bersifat menyeluruh, tetapi apabila ketidak jelasannya hanya sedikit, jual belinya sah, karena hal tersebut tidak membawa perselisihan.

³² Siswandi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam" dalam *Ummul Quro*, Vol. 33., No. 2., (2013), h. . 64.

³³ Muhsin Arafat, et.al., "Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah" Dalam *Of Indonesian Comparative Of Syaria'ah Low*, Vol. 4., No. 2., (2021), h. 192.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Jual beli yang dikaitkan dengan syarat, misalnya ucapan penjual kepada pembeli: “saya jual rumah saya ini kepada anda bulan depan setelah saya dapat rumah baru” jual beli seperti ini batal menurut jumhur ulama dan fasid menurut mazhab Hanafi.
- c) Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung sehingga tidak dapat dilihat oleh si pembeli. ulama mazhab Syafi’i mengatakan jual beli tersebut bathil secara mutlak.
- d) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah, apabila orang buta itu jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta ialah sah, apabila orang buta itu mempunyai hak khiyar sedangkan ulama Syafi’i tidak membolehkannya, kecuali barang yang dibeli tersebut telah dilihatnya sebelum matanya buta.
- e) Barter barang dengan barang yang diharamkan. umpamanya, menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga. babi ditukar dengan beras, khamar ditukar dengan pakaian dan lain sebagainya.
- f) Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamar, apabila penjual mengetahui, bahwa pembeli tersebut akan memproduksi khamar, maka para ulama berpendapat ulama Syafi’i menganggap jual itu sah, tapi hukumnya makruh, sama halnya dengan orang Islam menjual senjata kepada musuh umat Islam. mazhab Maliki dan Hambali mengatakan jual belinya batil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang matangnya belum sempurna untuk dipanen Ulama fikih sepakat bahwa membeli buah-buahan yang belum ada di pohonnya itu tidak sah. Namun ulama berbeda pendapat.³⁴

Menurut madzhab Hanafi, apabila buah-buahan itu telah ada di pohonnya tetapi belum layak panen maka apabila pembeli disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu, maka jual beli itu sah.

f. Prinsip-prinsip jual beli

Prinsip jual beli terdiri atas beberapa bagian, yakni:

1) Prinsip keadilan

Secara terminologi adil didefinisikan dengan mempersamakan suatu keadaan dengan keadaan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi aturan, sehingga tidak terjadinya ketimbang terhadap sesuatu itu atau berat sebelah.³⁵ di mana salah satu ciri dari keadilan pada masyarakat ialah keadaan dimana terdapat persamaan perlakuan, adanya kesamaan mendapatkan hak nya, kewajiban, dan tidak adanya salah satu pihak yang diirugikan beserta adanya keseimbangan dalam segala aspek kehidupan.

2) Suka sama suka

Prinsip ini juga bisa dikatakan dengan “kerelaan” dimana prinsip dari ridha atau kerelaan ini kedua belah pihak harus adanya

³⁴ M. Ali Hasan, *op. cit.* 115.

³⁵ Harisah, Kutsiyatur Rahmah, dan Yenny Susilawati., “Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah” Dalam *Syar’ie*, Vol. 03., No. 2., (2020), h. 174.

kesepakatan bersama dan tidak menimbulkan adanya kerugian antara pihak ataupun kedua belah pihak bahkan konsep kerelaan ini menjadi landasan bahwa jual beli yang dilakukan harus ada kehendak pada diri masing-masing. terbebas dari adanya tekanan atau paksaan dan tipu daya dari orang lain. secara kontek konsep kerelaan dalam praktik sehari-hari di kehidupan bermasyarakat diperjelas dan dipertegas dengan ijab dan qabul dari pihak-pihak yang bersangkutan.³⁶

3) Bersikap amanah, dan jujur.

Menurut istilah amanah suatu kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain yang dipercayainya dengan harapan mendapatkan ketenangan hati pentingnya bersifat amanah ini dapat menjauhkan seseorang dari sifat khianat. amanat berasal dari bahasa arab yakni amina-amanatan yang memiliki arti pesan atau perintah pesan atau perintah disini berkaitan dengan sesuatu yang disampaikan ke sipemberi amanah dengan jujur.³⁷ baik yang berkaitan dengan hak-hak Allah ataupun hak-hak hamba Allah. sedangkan jujur merupakan terjemahan dari bahasa arab yakni shidiq yang artinya benar dan dapat dipercaya yang dimaksud dengan jujur ialah perbuatan dan perkataan yang sesuai dengan

³⁶ Muhammad Iqbal Sanjaya, “Kerelaan Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Teks Ayat dan Hadis Ahkam Jual Beli (Telaah Yuridis Dan Sosiologis)” Dalam *Riset Ilmiah*, Vol. 01., No. 2., (2022), h. 592.

³⁷ Titin Andika, M. Taquyuddin, Dan Aril Admizal., “Amanah dan Khianat Dalam Alquran Menurut Quraish Shihab” Dalam *Ilmu Alquran dan Tafsir*, Vol. 05., No. 2., (2020), h. 182.

kebenaran jujur dalam perkataan bermakna bahwa setiap apapun ucapan yang keluar dari mulut seseorang yang jujur hendaklah mencerminkan nilai-nilai kebenaran.³⁸

4) Tidak mubazir (boros)

Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkahkanya di jalan Allah dengan kata lain, Islam ialah agama yang memerangi kekikiran dan kebatilan. Islam tidak mengizinkan tindakan mubazir sebab Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana.³⁹ mubazir ini dapat diartikan sebagai suatu sikap pemborosan. dimana mengandung arti merusak harta atau berlebih-lebihan dalam menggunakan harta, terutama di jalan yang tidak benar sebagian ulama berpendapat mubazir sebagai bentuk pengeluaran atau penyaluran harta kepada yang bukan haknya.⁴⁰

5) Kasih sayang

Kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Muhammad SAW, dan Nabi sendiri menyikapi dirinya dengan kasih sayang beliau bersabda “Saya ialah seorang yang pengasih dan mendapat petunjuk”. Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan

³⁸ Hanipatudiniah Madani, “Pembinaan Nilai-Nilai Kejujuran Menurut Rasulullah Saw” dalam *Riset Agama*, Vol. 1., No.1., (2021), h. 147.

³⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), h. 35.

⁴⁰ Muhammad Hasan Ali, Dadan Rusmana.,” Konsep Mubazir Dalam Al-Quran “ Dalam *Riset Agama*. Vol. 1., No. 3., (2021), h. 691.

seorang pedagang jangan hendaknya perhatian umatnya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya Islam ingin mengatakan dibawah naungan norma pasar, kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman”.⁴¹

3. Harga dalam Hukum Islam

a. Pengertian Harga

Yang dimaksud dengan harga ialah suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa di mana kesepakatan tersebut terjadi ketika kedua belah pihak melakukan akad dan saling meridhai harga merupakan salah satu bagian yang sangat penting didalam penjualan suatu barang atau jasa dan harga ini salah satu penentu keberhasilan disuatu usaha.

Ada juga yang menyebutkan harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan oleh konsumen dengan manfaat memiliki atau menggunakan produk yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan seorang penjual melalui tawar-menawar, atau telah ditetapkan suatu harga yang sama oleh penjual untuk pembeli-pembelinya.⁴² harga ini bisa disebut suatu pengeluaran atau pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh seorang pembeli agar bisa mendapatkan barang atau

⁴¹ Akhmad Farroh Hasan, *op. cit.* h. 36

⁴² Arif Fakhruddin, Maria Valeria Roellyanti, dan Awan, *Bauran Pemasaran* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), h. 2.

jasa yang dia inginkan, guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari konsumen tersebut.

Dalam Islam kegiatan perdagangan haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Aktivitas perdagangan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam mempunyai nilai ibadah tersendiri bagi yang melaksanakannya.

Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkan kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan. justru Rasulullah Saw ketika sedang naik harganya, beliau diminta oleh orang banyak supaya menentukan harga maka jawaban Rasulullah Saw: “Allah lah yang menentukan harga, yang mencabut, yang meluaskan, dan yang memberi rezeki saya mengharap ingin bertemu Allah sedang tidak ada seorang pun di antara kamu yang meminta saya supaya berbuat zalim baik terhadap darah maupun harta benda”. (Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tarmizi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan Abu-Yala).⁴³

b. Landasan Hukum Harga

Surah An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

⁴³ Windari, “Perdagangan dalam Islam” dalam *Al- Masharif*, Vol. 3.,No.2., (2015), h. 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. jangalah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.⁴⁴

Berdasarkan ayat di atas dapat dilihat bahwa Allah melarang seseorang memakan harta orang lain adapun harta dirinya sendiri dengan cara yang tidak diridha (batil) misalnya menggunakan harta dirinya sendiri untuk berbuat kemaksiatan contoh transaksi yang di dalamnya ada riba, penipuan, judi, dan lain-lain.

c. Penetapan Harga

Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara menghilangkan keuntungan yang didapat oleh pedagang akan berdampak terjadinya kerusakan harga dengan kata lain jika pemerintah mengambil tindakan seperti itu menyebabkan hilangnya persediaan barang dari peredaran dan jikapun ada maka persediaannya hanya sedikit. Ibnu Taimiyah membagi masalah penetapan harga ini menjadi 2 jenis.⁴⁵ yakni:

1) Harga Yang Adil

Salah satu yang dapat mempengaruhi mekanisme pasar adalah harga. di dalam Islam seharusnya harga yang berlaku dipasar adalah harga yang adil. Harga yang dipandang adil adalah harga yang kebijakannya tidak menimbulkan kerugian atau penindasan kepada para pelaku pasar. justru harga yang adil akan

⁴⁴ Agus Hidayatulloh, *op. cit.* h. 83

⁴⁵ Kendro Pratomo, Trisna Taufik., “Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam” Dalam *Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4., No 03. (2018), h. 216



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membawa tingkat harga kepada posisi harga yang seharusnya atau harga yang wajar, baik bagi penjual ataupun pembeli tidak dirugikan.

2) Harga Yang Tidak Adil

Harga yang dikatakan tidak adil atau dapat dipandang harga yang dzalim dan tidak sah apabila kebijakan tersebut menyebabkan kerugian atau penindasan kepada pelaku pasar jika harga ditetapkan di atas harga pasar maka tentu akan merugikan konsumen, sementara jika dibawah harga pasar akan menyebabkan kerugian produsen.⁴⁶

d. Metode Penetapan Harga

Menurut Fandy Tjiptono, metode dalam menetapkan harga dikelompokkan menjadi empat berdasarkan basisnya, yaitu:

1) Penetapan Harga Berdasarkan Permintaan

Di mana lebih menekankan permintaan pelanggan sendiri didasarkan pada berbagai pertimbangan, diantaranya yaitu; kemampuan para pelanggan untuk membeli, kemauan pelanggan untuk membeli, posisi suatu produk dalam gaya hidup pelanggan, manfaat yang diberikan produk tersebut.⁴⁷

⁴⁶ Mabaroh Azizah, "Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar Dan Peran Pemerintah Dalam Perspektif Islam" Dalam *Unisia*, Vol. XXXIV., No. 76., (2012), h. 80.

⁴⁷ Supriadi Muslimin, Zainab, dan Wardah Jafar., Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam " dalam *Al-Azhar Of Islamic Economics*, Vol. 2., No. 1., (2021), h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Penetapan Harga Berbasis Biaya

Metode ini ialah faktor penentu harga yang paling utama adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutup biaya-biaya langsung, biaya overhead, dan laba.

3) Penetapan Harga Berbasis Laba

Yakni metode yang berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harga. upaya ini dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk presentase terhadap penjualan atau investasi.

4) Penetapan Harga Berbasis Persaingan

Yaitu apa yang dilakukan pesaing. metode penetapan harga berbasis persaingan terdiri atas; *customary pricing*, *above, at, or below market pricing*, *loss leader pricing*, dan *sealed bid pricing*.⁴⁸

Dapat ditarik kesimpulan bahwa metode dalam penetapan harga menurut Fandy Tjiptono ini Secara keseluruhan, perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi pasar, karakteristik produk, dan strategi bisnis yang diinginkan, untuk menentukan pendekatan yang paling efektif untuk menetapkan suatu harga.

⁴⁸ Supriadi Muslimin, Zainab, dan Wardah Jafar., *Op. Cit.* 6.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan penelitian ini dan sekaligus melihat sisi positif penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian yang pernah dilakukan. adapun penelitian yang hampir mirip dengan penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Mifchan Solichin, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Beli Sembako Grosir Dan Eceran (Studi Kasus Di Toko Sembako Minggiran Kota Yogyakarta)”.⁴⁹ Perbedaan skripsi ini dengan skripsi Nur Mifchan Solichin ialah terletak pada objek penelitian, yang dimana Nur Mifchan Solichin melakukan pengamatan pada toko sembako. sedangkan penelitian penulis ini melakukan pengamatan pada loket bus.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Yeyen, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Jual Beli Duren”⁵⁰. persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti harga suatu barang yang ditetapkan. sedangkan perbedaanya yakni pada tempat, Yeyen melakukan penelitian di pasar yang berada di Kabupaten Pesawaran, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru.

⁴⁹Nur Mifchan Solichin, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Perbedaan Jual Sembako Grosir dan Eceran*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

⁵⁰ Yeyen, *Tinjauan Hukum Islam tentang Berbedaan Harga Jual Beli Duren*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Habibatus Salamah, yang berjudul “Jual Beli Barang Sejenis Dengan Harga Berbeda Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.⁵¹ Perbedaan penelitian Habibatus Salamah dengan penelitian ini adalah pada barang nya di mana penelitian Habibatus Salamah meneliti yang berkaitan dengan serbuk untuk motor ataupun mobil. sedangkan, penulis melakukan penelitian pada makanan.

⁵¹ Habibatus Salamah, *Jual Beli Barang Sejenis Dengan Harga Berbeda Perpspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skrpsi: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif di mana penelitian ini harus menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat yang mempunyai tujuan untuk memberikan suatu pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai suatu objek dan subjek yang akan diteliti.⁵²

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada setting tertentu yang ada di dalam kehidupan yang riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena yang terjadi yang dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, yang berusaha untuk menemukan dan memberi gambaran secara naratif atas kegiatan yang dilakukan, serta dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.⁵³

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan sebagai suatu wilayah atau daerah penelitian untuk mengumpulkan data dari informen ataupun objek penelitian yang diteliti lokasi penelitian ini berada di JL. Sutan Mohammad Amin, Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau.

⁵² Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif" dalam *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* Vol. 21., No.1 (2021), h. 35.

⁵³ *Ibid.*

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah penjual dan pembeli sebagai pihak yang melakukan transaksi di tempat makan loket bus dan tempat biasa yang terletak di Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian pada skripsi ini ialah penetapan harga makanan yang dilakukan pada tempat transit bus dan biasa sumber-sumber yang didapatkan oleh penulis kemudian disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti. Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah penjual di tempat transit bus 5 orang, dan 20 orang pembeli, keseluruhan adalah 25 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang akan diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jadi sampel yang diteliti adalah 5 orang penjual di loket bus, dan 10 orang pembeli.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Yakni data yang didapat secara langsung dari objek penelitian yang menggunakan prosedur dan teknik dalam pengumpulan suatu data, dimana melalui hasil dari observasi dan wawancara maupun dokumentasi⁵⁴ pada loket bus.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan adalah data yang berasal dari buku maupun literatur yang berkaitan dengan objek penelitian serta dapat mendukung teori penelitian, karya ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung.⁵⁵ selain itu juga menggunakan data yang diperoleh dari luar yang berupa internet dan lain-lain.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti mengenai objek fenomena penelitian yang kemudian diikuti dengan pencatatan sistematis terhadap semua gejala yang akan diteliti. pengumpulan data secara langsung pada tempat transit bus dengan mengamati jual beli dan hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian.

⁵⁴ Abdul Fatah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Harfah Creative, 2023), h. 6

⁵⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Ialah suatu kejadian yang mengharuskan kedua belah pihak baik itu peneliti maupun subjek kajian bertemu dan berinteraksi langsung dan aktif agar dapat mencapai tujuan dan data yang didapat baik dan akurat.⁵⁶ dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan penjual dan pembeli yang bertransaksi di loket bus.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. yang dimana dokumen ini berbentuk dokumen public ataupun dokumen pribadi yang mendukung tujuan penelitian⁵⁷ yaitu catatan saat melakukan wawancara terhadap responden, foto-foto yang diperoleh dari penelitian, data-data dari kitab fiqh, jurnal, dan website.

G. Metode Analisis Ilmiah

Metode analisis data adalah suatu proses mengolah dan menganalisis data hasil penelitian, sehingga data tersebut dapat dijadikan sumber informasi dan sumber bacaan yang bermanfaat bagi banyak orang penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan, sehingga data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.

⁵⁶ Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebyah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif" Dalam *Ilmu Budaya*, Vol. 11., No.2., (2015), h. 71.

⁵⁷ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta:Putaka Ilmu, 2020), h. 150

H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, maka peneliti akan menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu menggunakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian dianalisa. Kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus
2. Induktif, yaitu dengan mengabungkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah, kemudian dianalisa lalu di tarik kesimpulan yang bersifat umum
3. Deskriptif, yaaitu membuat catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati secara langsung oleh peneliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap penetapan Harga makanan Pada Praktik Jual Beli di Loret Bus Jl. Sm Amin Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Penetapan harga jual makanan di loket bus lebih tinggi dibandingkan dengan tempat biasa yang tidak mengikuti harga pasar umum karena mempertimbangkan situasi dan kondisi khas, seperti lokasi yang terbatas, waktu singkat untuk bertransaksi, minimnya alternatif pilihan bagi konsumen (penumpang), memperhitungkan kemudahan akses, dan biaya operasional yang lebih tinggi, yang mana para pedagang di loket bus rata-rata menyewa tempat untuk menjalankan usahanya sehingga harganya cenderung lebih mahal dari standar pasar umum.
2. Beberapa faktor utama yang memengaruhi penetapan harga jual di loket bus antara lain Lokasi dan aksesibilitas yang mana Sulitnya akses atau jauhnya alternatif tempat makan. Biaya operasional, Termasuk sewa tempat, izin usaha, dan pengangkutan logistik. Permintaan konsumen, Tingginya permintaan dari penumpang yang hanya punya waktu singkat. Kompetitor terbatas, Kurangnya saingan memungkinkan harga lebih

tinggi. Waktu dan kecepatan pelayanan, Dibutuhkan efisiensi dalam pelayanan makanan.

3. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap penetapan harga jual beli pada loket bus di Jl. Sm Amin Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru yang lebih tinggi di bandingkan tempat biasa dipandang sah namun, makruh dalam Fiqih Muamalah, penetapan harga jual beli makanan di tempat transit bus harus dilakukan dengan adanya prinsip kejujuran dan transparan di dalamnya untuk memastikan keadilan kepada konsumen, menghindari penipuan, dan membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli. prinsip utama dalam jual beli adalah kerelaan antara kedua belah pihak (an-tarada) dan tidak ada unsur penipuan (gharar) atau pemaksaan (ikrah). Islam membolehkan penjual mengambil keuntungan, namun harus adil dan tidak merugikan pembeli secara zalim. Harga boleh lebih tinggi dari tempat biasa, namun tidak sampai tahap eksploitasi atau merugikan secara tidak wajar, terutama jika konsumen tidak diberi informasi yang jelas.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas, maka penulis menyarankan:

1. Agar penjual pada tempat transit bus dapat mencantumkan harga secara jelas di tempat yang mudah dilihat oleh konsumen. Hal ini untuk membantu konsumen dalam membuat keputusan dan menghindari kesalahpahaman antara penjual dan pembeli.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penjual pada tempat transit bus harus memperhatikan kualitas makanan yang dijual agar sebanding dengan harga yang ditetapkan. Makanan yang memiliki harga lebih tinggi seharusnya berkualitas tinggi dibandingkan dengan makanan di tempat biasa.
3. Dalam konteks jual beli makanan di loket bus, setiap transaksi harus dilakukan dengan adil, di mana harga yang ditetapkan harus mencerminkan nilai barang dan tidak memberatkan konsumen tidak adanya praktik eksploitasi, terutama dalam situasi yang di mana konsumen mungkin tidak memiliki banyak pilihan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Rahman Ghazaly, et.al., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Abdul Fatah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Harfah Creative, 2023
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer* Malang: UIN- Maliki Press, 2018
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Arif Fakhruddin, Maria Valeria Roellyanti, dan Awan, *Bauran Pemasaran* Yogyakarta: Deepublish, 2022
- Agus Hidayatulloh, *Al-Quran Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, Terj. Imam Ghazali Masykur Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013
- Farid Wajdi, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020
- Fitrah Sugiarto, *Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022
- Hajar, *Buku Panduan Penelitian Skripsi dan Tugas Akhir*. Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, 2020
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Putaka Ilmu, 2020
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Ter. Harun Zen dan Zainal Mutaqin, Bandung : Jabal, 2011
- Kuntarno Noor Aflah, *Kontekstualisasi Fiqih Muamalah*, Kudus: Duta Dinamika Media, 2022
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011
- Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1978

- Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Pers, 2021
- Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah, Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, Medan: CV. Tunga Esti, 2022
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Terj. Jilid 3 Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012
- Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021

B. JURNAL/MAKALAH/ SKRIPSI

- Habibatus Salamah, "Jual Beli Barang Sejenis Dengan Harga Berbeda Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020
- Hanipatudiniyah Madani, "Pembinaan Nilai-Nilai Kejujuran Menurut Rasulullah Saw" Dalam *Riset Agama*, Vol.1., No.1., 2021
- Harisah, Kutsiyatur Rahmah, dan Yenny Susilawati., "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah" Dalam *Syar'ie*, Vol. 03., No. 2., 2020
- Hazriyah, "Prinsip-Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam" dalam *Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra, dan Budaya (MORFOLOGI)*, Vol. 2., No. 4., 2024
- Kendro Pratomo, Trisna Taufik., "Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam" Dalam *Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4., No 03. 2018
- Khuswatun Khasanah, "Analisis Pengaruh Lokasi Usaha Dan Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Ekonomi Islam" Dalam *Ekonomi Dan Bisnis Islam* " Vol. 1., No.1 2023.
- Kristina Hariningsih, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Sepatu Dengan Hasutan", Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019
- Mabaroh Azizah, "Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar Dan Peran Pemerintah Dalam Perspektif Islam" Dalam *Unisia*, Vol. XXXIV.,No. 76.,2012
- Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebyah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif" Dalam *Ilmu Budaya*, Vol. 11., No.2., 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Hasan Ali, Dadan Rusmana., "Konsep Mubazir Dalam Al-Quran
" Dalam *Riset Agama*. Vol. 1., No. 3., 2021
- Muhammad Iqbal Sanjaya, "Kerelaan Dalam Transaksi Jual Beli Menurut
Teks Ayat dan Hdis Ahkam Jual Beli (Telaah Yuridis Dan Sosiologis)"
Dalam *Riset Ilmiah*, Vol. 01., No. 2., 2022
- Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif"
Dalam *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*" Vol. 21., No.1., 2021
- Muhsin Arafat, Et. AL., "Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah" Dalam
Of Indonesian Comparative Of Syaria'ah Low, Vol. 4., No. 2., 2021
- Nur Mifchan Solichin, "*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Perbedaan Jual
Sembako Grosir Dan Eceran*", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2017
- Rusdan, "Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada
Kegiatan Perekonomian" dalam *Pendidikan dan kajian Keislaman*, Vol.
XV., No.2., 2022
- Satria Rahmad Purwanto, "*Analisis Beban Kendaraan Terhadap Kerusakan
Perkerasan Lentur (Aspal) Di Jl Air Molek Simpang Gapura Indragiri
Hulu*", Skripsi: Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021.
- Shobirin," Jual Beli Dalam Pandangan Islam" Dalam *bisnis manajemen islam*,
vol 3., no. 2., 2015
- Siswandi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam" Dalam *Ummul Quro*, Vol. 33.,
No. 2., 2013
- Supriadi Muslimin, Zainab, dan Wardah Jafar., "Konsep Penetapan Harga
Dalam Perspektif Islam", *Dalam Al-Azhar Of Islamic Economics*, Vol.
2., No. 1., 2021
- Titin Andika, M. Taquyuddin, Dan Aril Admizal., "Amanah dan Khianat
Dalam Alquran Menurut Quraish Shihab" Dalam *Ilmu Alquran dan
Tafsir*, Vol. 05., No. 2., 2020
- Windari, "Perdagangan Dalam Islam" Dalam *Al- Masharif*, Vol. 3.,No.2.,
2015
- Yeyen, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Jual Beli Duren*",
Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019



C. INTERNET

Pesonatravel, *Po Sempati Star Pelopor Bus Double Decker Di Sumatra*, artikel dari <https://www.pesonatravel.id/po-sempati-star-bus-double-decker/>, diakses pada, 5 februari 2025.

Laudia Tysara, *Liputan 6 Artikel Dari* [https://www.liputan6.com/hot/read/5300105/ Muamalah-Adalah-Hubungan-Antar-Manusia-Dengan-Hak-Dan-Kewajiban-Pahami-Macam-](https://www.liputan6.com/hot/read/5300105/Muamalah-Adalah-Hubungan-Antar-Manusia-Dengan-Hak-Dan-Kewajiban-Pahami-Macam-)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL BELI MAKANAN PADA LOKET BUS DI JL. SM AMIN SIMPANG BARU KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU

A. Penjual

1. Siakah nama bapak/ibu?
2. Alamat lengkap tempat usaha ini?
3. Sejak kapan bapak/ibu memulai usaha disini?
4. Apa saja yang diperjualbelikan oleh bapak/ibu pada tempat ini?
5. Berapa harga jual makanan yang ditetapkan oleh bapak/ibu pada tempat ini?
6. Alasan bapak/ibu menetapkan harga jual makanan tersebut?

B. Pembeli

1. Siakah nama bapak/ibu?
2. Dari daerah mana bapak/ibu?
3. Apakah bapak/ibu sudah sering melintas seperti ini?
4. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui penetapan harga jual makanan pada loket bus seperti ini?
5. Menurut bapak/ibu, apakah harga makanan yang dijual di tempat tersebut wajar?
6. Ketika melakukan transaksi pembelian makanan di tempat tersebut, apakah bapak/ibu merasa ridha (ikhlas dan rela) dengan harga yang Anda bayarkan?
7. Apakah bapak/ibu merasa diberi informasi yang cukup sebelum membeli (misalnya soal harga, porsi, menu)?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Wawancara Bersama Pemilik LoketBus PT. PeLangi



2. Wawancara Bersama Pemilik Loket Winda



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Wawancara Bersama Pemilik Loret Bus Sempati Star



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5. Wawancara Bersama Pemilik Loket Bus A.L.S



6. Wawancara Bersama Pembeli



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU KECAMATAN BINAWIDYA

Jalan H.R Subrantas No.52 Telp. (0761) 63317 PEKANBARU

Pekanbaru, 17 Maret 2025

Nomor : B.000.9/Kec. BW-Kessos/ 61 /2025
Sifat : Biasa
Lampiran :
Kepada :
Hal : Izin Riset / Penelitian

Menindaklanjuti Surat Keterangan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-
RISET/71200 tanggal 6 Januari 2025, terkait izin Riset/Pra Riset atas nama :

N a m a : **RISKA DAMAYANTI**
NIM : 12120222653
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
Jenjang : **S1**
Judul Penelitian : **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP HARGA
JUAL BELI MAKANAN PADA TEMPAT TRANSIT
BUS DI JL. SM AMIN SIMPANG BARU KECAMATAN
BINAWIDYA KOTA PEKANBARU**

Dengan ini kami beritahukan bahwa saudara dapat melakukan penelitian
dengan judul di atas, sepanjang memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku
selama melakukan penelitian di lingkungan Kecamatan Binawidya.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebaiknya terima kasih.



Camat Binawidya
INDAH VIDYA ASTUTI, S. STP
Pembina Tingkat I
19830803 200112 2002



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71200
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/13094/2024 Tanggal 27 Desember 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | RISKA DAMAYANTI |
| 2. NIM / KTP | : | 12120222653 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL BELI MAKANAN PADA TEMPAT TRANSIT BUS DI JL. SM. AMIN SIMPANG BARU KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | TEMPAT TRANSIT BUS JL. SM. AMIN SIMPANG BARU BINAWIDYA KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 6 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan